

Peran Aturan Hukum dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan

Yunita Nur Fadilla¹⁾, Yana Sahyana²⁾

^{1),2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jalan Ir. Soekarno KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Email Korespondensi : yunitanurfadilla555@gmail.com.

ABSTRACT

This study analyzes the crucial role of legal rules in creating a governance framework that promotes sustainable democratic participation. Through qualitative research methods and literature review, this research highlights that legal rules establish a legal framework governing the formulation, implementation, and oversight of public policies, ensuring orderliness in political decision-making processes and enforcing government accountability. The findings demonstrate that legal rules play a vital role in upholding good governance, sustainable democracy, and the achievement of broader development goals, including human rights protection and sustainable development. In the context of Indonesia, strengthening the power of legal rules and effective law enforcement are key to achieving good governance and sustainable democracy.

Keywords : *Democratic, Good Governance, Participation, Indonesia, Rule of Law*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran krusial aturan hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang mempromosikan partisipasi demokratis yang berkelanjutan. Melalui metode penelitian kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini menyoroti bahwa aturan hukum membentuk kerangka kerja legal yang mengatur perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik, memastikan keteraturan dalam proses pengambilan keputusan politik, serta menegakkan pertanggungjawaban pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum berperan penting dalam menjaga tata pemerintahan yang baik, demokrasi yang berkelanjutan, dan pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, peningkatan kekuatan aturan hukum dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam mencapai tata pemerintahan yang baik dan demokrasi yang berkelanjutan.

Kata kunci : Aturan Hukum, Demokrasi, Partisipasi, Pemerintah yang Baik, Indonesia

1. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) telah menjelaskan bahwa 'pemerintahan' merujuk pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Oleh karena itu, 'pemerintahan yang baik' adalah proses yang memenuhi karakteristik tertentu yang diakui oleh badan-badan internasional. UNESCAP sendiri telah menetapkan delapan karakteristik tersebut. Karakteristik umum yang diterima dalam pemerintahan yang baik mencakup akuntabilitas, transparansi, ketaatan terhadap hukum, responsif, kesetaraan dan inklusi, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi.

Good governance terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Dalam konteks ini, terdapat Prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik, yang berfungsi sebagai pedoman yang harus digunakan oleh administrasi negara dan juga hakim untuk menguji keabsahan perbuatan hukum atau perbuatan nyata dari administrasi negara (Manan, 2002).

Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pemerintahan yang baik karena menciptakan dasar tanggung jawab yang kuat bagi pemerintah. Ini mengharuskan pemerintah untuk menjadi akuntabel atas keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat yang mereka layani (Suparji, 2019). Dengan kata lain, pemerintah harus menjawab atas kebijakan yang mereka buat dan tindakan yang mereka ambil. Ini menciptakan kontrol yang sehat dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan, yang membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Ketika pemerintah mengakui dan menerima tanggung jawabnya, masyarakat dapat memiliki kepercayaan lebih besar pada pemerintah mereka dan merasa bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada mereka sebagai pemegang kekuasaan (Simamora *et al.*, 2023).

Selanjutnya, transparansi dalam proses pemerintahan adalah elemen penting yang memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dilihat dan dipahami oleh masyarakat (Novatiani *et al.*, 2019). Ini menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pemerintahan, karena masyarakat dapat mengawasi dan menilai tindakan pemerintah secara terbuka. Proses pengambilan keputusan yang transparan juga memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses tersebut. Ketika masyarakat dapat melihat bagaimana dan mengapa keputusan dibuat, mereka dapat memberikan masukan yang berharga dan mengajukan pertanyaan yang relevan.

Hal ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jadi, transparansi bukan hanya tentang memberi tahu masyarakat apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga tentang menciptakan interaksi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat yang mereka layani. Responsif berarti bahwa pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan berbagai

kepentingan di dalam masyarakat serta selalu responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan mereka. Kesetaraan dan inklusi dalam pemerintahan yang baik mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua individu dan perhatian khusus terhadap kelompok yang rentan, sambil memberikan kesempatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Efektifitas dan efisiensi berarti penggunaan sumber daya dengan optimal dan pengurangan pemborosan sebanyak mungkin.

Menurut (Fitriyono, 2023) hubungan yang erat antara isu-isu keadilan sosial dan ketidaksetaraan dengan kebijakan publik dan politik hukum diakui. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya dianggap sebagai demokrasi formal, tetapi juga dianggap berperan dalam pembangunan masyarakat yang adil dan merata. Seperti yang telah ditekankan oleh (Hofi, 2023) dan (Kiwang *et al.*, 2015) keterlibatan publik dianggap sebagai landasan utama dalam sebuah demokrasi yang sehat. Pada dasarnya, negara yang meningkatkan dinamika demokrasi dianggap sebagai urusan internal, namun fenomena hubungan internasional pada era globalisasi seperti hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi dipandang sebagai bagian dari isu-isu internasional (Rugian dkk, 2022).

Proses partisipatif melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui konsultasi dan keterlibatan dalam berbagai bentuk seperti debat, pertemuan umum, kertas konsultasi, dan memorandum. Ini merupakan cara pemerintah mendapatkan masukan dari masyarakat sebelum merancang undang-undang dan menerapkan kebijakan.

Jurnal ini akan berfokus pada peran aturan hukum dalam pemerintahan yang baik dan bagaimana aturan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintahan yang baik mempromosikan dan menerapkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur, semua data yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku ataupun sumber lainnya.

2. Pembahasan

Aturan Hukum

Aturan Hukum adalah pemerintahan yang tidak sewenang-wenang, berbeda dengan pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan dan kehendak seorang penguasa mutlak (PBB, 2008). Ini sangat terkait dengan prinsip keadilan dan penolakan terhadap kekuasaan mutlak dan kebijakan sepihak. Rule of law sekarang telah tertanam dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Pembukaannya, salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah,

"Untuk menciptakan kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber-sumber hukum internasional lainnya dapat dipertahankan". Tujuan utama Organisasi ini adalah "untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional... dan untuk mencapai dengan cara damai,

dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran perdamaian." Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tahun 1948, diakui bahwa, "... sangat penting, jika manusia tidak ingin terpaksa menggunakan pemberontakan sebagai upaya terakhir, hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menekankan pentingnya *rule of law* dalam suatu negara, yang mengacu pada adanya kerangka hukum yang kuat sebagai pondasi bagi pemerintahan yang efisien dan adil. Ini dimulai dengan Konstitusi, yang dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis, sebagai hukum tertinggi negara. Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pemerintahan dan hak-hak warga negara. Selain itu, kerangka hukum yang jelas dan konsisten, beserta implementasinya, diperlukan untuk memastikan bahwa hukum-hukum tersebut diterapkan dengan adil dan konsisten kepada semua warga negara.

Institusi-institusi seperti sistem keadilan, pemerintahan, keamanan, dan hak asasi manusia juga memiliki peran sentral dalam menciptakan *rule of law* yang efektif. Institusi-institusi ini harus terstruktur dengan baik, diberi sumber daya yang memadai, dandilengkapi dengan sarana yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan independen dan adil. Proses dan mekanisme keadilan yang transparan dan berdasarkan hukum juga merupakan bagian penting dari sistem *rule of law* yang kuat.

Akhirnya, peran masyarakat sipil dan publik tidak boleh diabaikan. Masyarakat sipil memiliki peran dalam memantau pelaksanaan hukum, mengingatkan pemerintah atas ketidakpatuhan, dan mendesak pertanggungjawaban pejabat publik dan lembaga. Partisipasi masyarakat sipil menciptakan sistem yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, *rule of law* adalah norma, kebijakan, lembaga, dan proses yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat di mana individu merasa aman, hak-hak mereka dilindungi, sengketa dapat diselesaikan secara damai, dan semua yang melanggar hukum diadili dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Semua ini menjadi dasar yang kuat untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada tingkat internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengintegrasikan prinsip *rule of law* saat berurusan dengan hubungan antar negara. Juga, Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antara Negara-Negara Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 2008) menyatakan dalam pembukunya bahwa,

"Berangkat dari kewajiban yang ada dalam hukum internasional, nilai-nilai dan prinsip inti PBB mencakup penghormatan terhadap Piagam dan hukum internasional; penghormatan terhadap kesetaraan berdaulat negara-negara dan prinsip tidak menggunakan

atau mengancam penggunaan kekuatan; pemenuhan dengan itikad baik terhadap kewajiban internasional; kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai; penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar; pengakuan bahwa perlindungan dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis, dan kejahatan perang bukan hanya tanggung jawab negara terhadap penduduknya, tetapi juga tanggung jawab komunitas internasional, hak-hak yang sama dan penentuan diri sendiri dari rakyat; dan pengakuan bahwa perdamaian dan keamanan, pembangunan, hak asasi manusia, aturan hukum, dan demokrasi saling terkait dan saling memperkuat. Aturan hukum internasional yang sesuai berlaku untuk Organisasi seperti halnya untuk negara-negara.

A.V. Dicey yang menyusun teori konstitusi tentang prinsip *rule of law* menulis (Dicey, 1885);

Pertama-tama, itu berarti supremasi atau dominasi mutlak hukum yang teratur dibandingkan dengan pengaruh kekuasaan sewenang-wenang, dan mengesampingkan keberadaan sewenang-wenang, hak prerogatif, atau bahkan kewenangan diskresioner yang luas dari pemerintah. Orang Inggris diatur oleh hukum, dan hanya oleh hukum; seseorang dapat dihukum dengan kami karena melanggar hukum, tetapi dia hanya bisa dihukum karena itu. Ini berarti, lagi, kesetaraan di depan hukum, atau subyek yang sama dari semua kelas terhadap pengadilan hukum biasa; 'aturan hukum' dalam arti ini mengesampingkan gagasan pembebasan pejabat atau orang lain dari kewajiban patuh pada hukum yang mengatur warga lain atau dari yurisdiksi pengadilan biasa; tidak ada yang benar-benar sesuai dengan 'hukum administrasi' (*droit administratif*) atau 'pengadilan administrasi' (*tribunaux administratifs*) di Prancis. Ide ini sama sekali tidak dikenal dalam hukum Inggris, dan memang secara mendasar tidak konsisten dengan tradisi dan adat istiadat kami.

Dicey menulis risalatnya pada tahun 1885 setelah mempelajari konstitusi Inggris yang tidak tertulis dibandingkan dengan hukum konstitusi Prancis. Buku berjudul "Pengantar Studi Hukum Konstitusi" membahas supremasi atau *rule of law* dan apa yang dimaksudkannya dalam hubungannya dengan konstitusi Inggris yang tidak tertulis.

Janet Munro-Nelson mengingatkan kita akan akar sejarah istilah "*rule of law*" yang berasal dari pemikiran Plato dan Aristotle, dua filsuf Yunani terkenal yang hidup pada abad ke-4 SM. Meskipun istilah initelah dikenal sejak lama, adalah A.V. Dicey yang membawa konsep ini ke dalam perdebatan yang lebih luas pada abad ke-19. Kontribusi penting Dicey terletak pada klarifikasi konsep "*rule of law*" dalam konteks konstitusi Inggris yang tidak tertulis. Dia menyoroti tiga aspek utama dari "*rule of law*." Pertama, supremasi hukum yang teratur, yang menunjukkan bahwa pemerintahan harus tunduk pada hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Kedua, kesetaraan di depan hukum, yang menekankan bahwa semua individu, tanpa pandang bulu, harus tunduk pada pengadilan hukum biasa. Ketiga,

hak dan kebebasan individu yang terlindungi oleh hukum. Meskipun pemikiran ini mungkin telah ada sejak zaman kuno, Dicey memberikan kerangka yang jelas dan relevan untuk memahami konsep "rule of law" dalam konteks hukum modern.

Dicey's Rule of Law menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ini memiliki implikasi penting dalam masyarakat modern. Mereka menegaskan pentingnya hukum sebagai landasan bagi pemerintahan yang adil dan teratur. Kehadiran hukum yang jelas dan konsisten, serta pengawasan masyarakat sipil terhadap pelaksanaannya, adalah langkah-langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara pemerintah dan individu. Dalam konteks global, prinsip-prinsip "rule of law" yang diperkenalkan oleh Dicey juga berlaku untuk hubungan antar negara dan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi yang tepat tentang "rule of law" tetap menjadi elemen yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan berdasarkan hukum di seluruh dunia, sebagaimana diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristotle.

Tata Kelola dan Aturan Hukum yang baik

Bagaimana tata pemerintahan yang baik dipertahankan melalui aturan hukum? Aturan hukum memainkan peran penting dalam menjaga tata pemerintahan yang baik sebagai salah satu karakteristiknya. Aturan hukum memberikan legitimasi dan otoritas kepada pemerintah serta menyediakan kerangka kerja untuk tindakan dan proses pengambilan keputusan. Tanpa aturan hukum, upaya mencapai tata pemerintahan yang baik tidak akan berhasil (*World Justice Project on Rule of Law*, 2012)

Menurut survei World Justice Project pada tahun 2012, sebagian besar negara di Asia dan Pasifik, kecuali Australia, Selandia Baru, Hong Kong, dan Singapura, menunjukkan praktik aturan hukum yang rendah. Skor rendah ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lambatnya sistem peradilan, biaya tinggi dalam litigasi, dan tingginya tingkat korupsi. Negara-negara tersebut juga dihadapkan pada tantangan seperti proses hukum yang panjang, rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontrak. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti memperkenalkan penyelesaian sengketa alternatif. Selain itu, upaya penegakan hukum yang kuat, terutama dalam hal anti-korupsi, juga perlu ditingkatkan dengan mengadopsi metode yang efektif yang telah diterapkan di Hong Kong (*World Justice Project on Rule of Law*, 2012).

Salah satu cara untuk memastikan tata pemerintahan yang baik adalah dengan mendorong partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Partisipasi ini melibatkan memberikan akses yang mudah bagi warga kepada informasi resmi dan mendorong transparansi pemerintah melalui program-program

seperti pertemuan di balai kota. RUU Kebebasan Informasi juga perlu dipertimbangkan sebagai sarana untuk warga memperoleh dokumen pemerintah (Chukwu, 2022).

Dalam rangka memperkuat aturan hukum, peningkatan penegakan hukum dan upaya anti-korupsi menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan lembaga penegak hukum dalam melakukan penyelidikan yang efektif. Selain itu, revisi aturan terkait proses penyelidikan awal menjadi langkah yang krusial untuk meningkatkan efisiensi penuntutan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak korupsi. Selain itu, pengawasan dan keberlanjutan dari komisi hak asasi manusia di negara-negara Asia memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia yang independen dan tidak terpengaruh oleh agenda politik (Chukwu, 2022).

Semua langkah ini merupakan upaya konkrit untuk memperkuat landasan aturan hukum dalam menjaga tata pemerintahan yang baik, yang merupakan prasyarat penting untuk mencapai stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Dengan peningkatan penegakan hukum, perbaikan dalam proses investigasi, dan komitmen terhadap hak asasi manusia yang kuat, negara-negara Asia dapat bergerak menuju tata pemerintahan yang lebih baik dan lebih adil, yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi warga negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Tata Hukum Pemerintahan Indonesia

Hukum Tata Pemerintahan di Indonesia saat ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dianalisis. Di sisi positifnya, Indonesia adalah negara demokratis dengan pemilihan umum yang rutin, menunjukkan stabilitas politik yang relatif tinggi. Sistem politik Indonesia juga memiliki perwakilan yang kuat di parlemen tingkat nasional dan lokal, memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dihormati, yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak. Indonesia juga telah mengakui hak asasi manusia dalam konstitusinya dan telah membuat kemajuan dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak individu. Terakhir, masyarakat sipil semakin aktif dalam mengawasi tindakan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Di sisi negatifnya, korupsi tetap menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di dalam birokrasi dan sistem peradilan, merusak tata kelola yang baik dan menghambat pembangunan ekonomi. Kesengsaraan sosial dan ekonomi juga masih ada, menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Implementasi hukum sering kali tidak konsisten dan dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial, menciptakan ketidakpastian hukum. Korupsi juga masih menjadi masalah dalam sistem peradilan, yang dapat mempengaruhi keadilan dan integritas proses hukum. Isu regional dan agama di beberapa daerah juga

dapat memengaruhi stabilitas nasional, sementara tantangan dalam tata kelola dan administrasi publik termasuk birokrasi yang lamban dan korupsi dalam pelayanan publik tetap ada. Meskipun upaya reformasi telah dilakukan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tata pemerintahan yang lebih kuat, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

Demokrasi Berkelanjutan

Konsep demokrasi berkelanjutan adalah konsep yang telah diintegrasikan, menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan keberlanjutan, sehingga menciptakan kerangka kerja yang mendorong partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengakuan dalam konsep ini adalah bahwa demokrasi yang sehat dan berkelanjutan tidak hanya melibatkan aspek politik, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Muhammad *et al.*, 2023).

Prinsip kesetaraan dan keadilan ditekankan dalam demokrasi berkelanjutan, di mana hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi diberikan kepada setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi (Mangkurat & Mirajiah, 2021). Prinsip ini juga diterapkan dalam distribusi sumber daya dan manfaat ekonomi guna mencapai keadilan sosial. Partisipasi publik yang luas dan transparansi dijadikan sebagai pijakan utama dalam demokrasi berkelanjutan (Melati & Asmorowati, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka didorong, dan komitmen untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pemerintah (inisiatif ini) dilakukan. Dengan demikian, lingkungan diciptakan di mana kebijakan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Peran Aturan Hukum dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Membangun Demokrasi Berkelanjutan

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik merupakan pondasi penting dalam mewujudkan kerangka demokratis yang inklusif. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui konsultasi publik, dialog terbuka, atau partisipasi dalam forum-forum partisipatif, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, partisipasi ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menjadi jembatan penting untuk meningkatkan legitimasi kebijakan publik di mata publik (Muhammad *et al.*, 2023).

Kebijakan publik dan aturan hukum memiliki hubungan yang erat dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, di mana aturan hukum membentuk kerangka kerja legal yang mengatur perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik, memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan

menghormati hak-hak warga negara. Aturan hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak asasi manusia, memastikan keteraturan dalam proses pengambilan keputusan politik, dan menegakkan pertanggungjawaban pemerintah. Dengan demikian, aturan hukum dan kebijakan publik bersinergi dalam membentuk landasan hukum yang kuat untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan hak-hak warga negara, dan keadilan dalam pemerintahan yang berdemokrasi keberkelanjutan.

3. Kesimpulan

Peran aturan hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang mempromosikan partisipasi demokratis yang berkelanjutan sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan berdasarkan hukum. Aturan hukum memberikan kerangka kerja yang mengatur tindakan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Tanpa aturan hukum yang kuat, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih besar.

Daftar Pustaka

- Chukwu, M. C. (2022). Peoples Democratic Party (Pdp) and the Challenges of Internal Party Democracy in Nigeria (1999-2015). *International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR)*, 6(2), 24–34.
- Dacey, A.V. (1885). *The Study on the Law of the Constitution*.
- Hofi, M. A., & Wicaksono, T. (2023). Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Politik, Hukum, Dan Ekonomi. *Hakim*, 1(3), 141- 153.
- Fitriyono, J. (2023). Tantangan Kebijakan Publik Menghadapi Disruption Era di Indonesia : Sebuah Pandangan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 23–44.
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 71
- Manan, B. (2002). *Jalan Berbelit Menuju Pemerintahan yang Baik*. Universitas Padjajaran: Bandung.
- Mangkurat, R. S. B., & Mirajiah, R. (2021). Politik Kontemporer : Tantangan dan Prospek dalam membangun Demokrasi yang Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(2), 135–171.
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Prespektif Kebijakan Publik. *Jurnal Dharma Agung*, 31(3), 257.

- Muhammad, K., Firdaus, S. U., Hasrul, M., & Aci, L. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum : Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(4), 354–368.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. 3
- Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. (2008). 1–35.
- Rugian, F. E., Niode, B. N., & Tulung, T. E. (2022). Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(2).
- Simamora, D. F., Girsang, M., Purba, T. M. R., & Ivanna, J. (2023). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah. *Journal of Social Science Research*, 3(6), 8541–8555.
- Suparji. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 1–5.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. What is Good Governance? World Justice Project on Rule of Law. (<http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index>)